

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Seseorang tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Manusia juga memiliki keterbatasan yang berbeda-beda dalam berkomunikasi, keterbatasan tersebut dapat menghalangi seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam perkembangannya, orang yang memiliki keterbatasan disebut disabel. Penyandang disabilitas adalah orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang.<sup>1</sup> Dalam berurusan dengan lingkungan dan sikap masyarakat, mereka mungkin menghadapi kendala dalam penyediaan hak yang sama secara penuh dan efektif. Penyandang disabilitas disebut dengan beberapa istilah, Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas, Kementerian Pendidikan menyebut berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut penderita cacat.<sup>2</sup>

Pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki kesamaan dengan manusia normal lainnya, hanya saja perbedaannya terletak pada jenis kelainan dimana akibatnya banyak penyandang disabilitas yang mengalami hambatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Disabilitas adalah suatu keadaan cacat fisik

---

<sup>1</sup> Widinarsih, Dini. Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2019, 20.2: 127-142.

<sup>2</sup> <https://spa-pabk.kemennppa.go.id/index.php/perindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas>

dan/atau mental yang dapat menghalangi atau menjadi penghalang bagi pemenuhan kemampuan seseorang.

Pemerintah dalam hal ini ingin membangun lembaga sosial untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, di mana pembangunan lembaga sosial tersebut menjadikan keterbatasan tersebut menjadi keuntungan bagi penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhannya kelak. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.<sup>3</sup>

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki kelainan atau gangguan pada struktur dan fungsi organ lokomotif tubuh, antara lain tulang, otot, dan persendian, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas secara normal. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk menjalani kehidupan mereka, meskipun mereka memiliki keterbatasan. Selain itu, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 27 tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan

---

<sup>3</sup> Trimaya, A. (2018). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401-409.

hak penyandang disabilitas yang berbunyi pemerintah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.<sup>4</sup>

Dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Disabilitas fisik: merupakan kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, diantaranya gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara.
- b. Disabilitas mental: adalah kelainan mental atau tingkah laku baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit.
- c. Disabilitas ganda: yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

Rehabilitasi didefinisikan sebagai program intervensi medis, fisik, psikososial, dan kejuruan yang komprehensif, terintegrasi serta memungkinkan seseorang penyandang disabilitas untuk mencapai pencapaian pribadi, makna sosial, dan interaksi fungsional yang efektif dengan dunia. Menurut Soewito menyatakan bahwa rehabilitasi penyandang disabilitas adalah semua kegiatan yang meliputi pemeliharaan kesehatan, kegiatan sosial, psikologi, pendidikan, ekonomi dan bidang-bidang lain yang dikoordinasikan sebagai suatu proses yang

---

<sup>4</sup> Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 2016.

berkesinambungan.<sup>5</sup> Tujuannya adalah untuk memulihkan baik fisik maupun mental orang cacat, untuk merebut kembali tempat mereka di masyarakat sebagai orang yang mandiri, produktif dan berguna bagi masyarakat dan negara. Suparlan menyatakan bahwa rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan fisik, mental, dan kemampuan seseorang agar seseorang dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya dan keluarganya.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 90 mengenai penyandang disabilitas, penyelenggaraan perawatan sosial bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, dengan memperhatikan keberagaman, kebutuhan, dan tingkat kerentanan penyandang disabilitas.<sup>7</sup> Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas yang mengalami disfungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(2)(a) agar dapat melaksanakan tugas sosialnya secara normal.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 rehabilitasi sosial ditujukan kepada: Penyandang disabilitas, Keluarga penyandang disabilitas, Kelompok penyandang disabilitas, dan/atau Komunitas penyandang disabilitas. Namun

---


<sup>5</sup> Meidinar, R. P. (2013). " *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Melalui Rehabilitasi Sosial*" (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh di Pasuruan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur) (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Jatim).

<sup>6</sup> Ramadhan, Reva Gilang. Pendekatan Kelembagaan Dalam Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Melalui Program Ajar Latih Ulang Di Bbrspdi Kartini, Kabupaten Temanggung. 2019.

<sup>7</sup> Anggraini, Novindry Dian. Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Pasal 90 Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung). 2019. Phd Thesis. UIN Raden Intan Lampung.

kondisi saat ini menunjukkan tingkat kompleksitas masalah yang sangat mengkhawatirkan terutama yang berhubungan langsung dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas.


**Gambar 1. 1 Jumlah penyandang disabilitas disetiap provinsi di Indonesia tahun 2021**



Sumber : Kementerian Sosial RI

Jumlah penyandang disabilitas dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2021 yang menunjukkan 10% penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya sosialisasi tentang penyandang disabilitas kepada masyarakat, belum adanya pembinaan dan pendidikan berkelanjutan terhadap penyandang disabilitas, belum tersedianya sarana dan prasarana penyandang disabilitas di instansi pemerintah dan swasta, belum adanya pedoman pembinaan penyandang disabilitas, dan belum adanya regulasi tentang penanganan terpadu disabilitas.

Dari gambar 1.1 Sumatera Barat menduduki posisi ke tiga di pulau Sumatera dengan angka penduduk disabilitas tertinggi setelah Provinsi Lampung dan Sumatera Utara. Untuk menekan angka disabilitas pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan peraturan daerah (Perda) Sumatera Barat No. 3 Tahun 2021 tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini menunjukan bahwa pemenuhan hak disabilitas menjadi suatu masalah yang harus segera diselesaikan. Oleh sebab itu pemerintah Sumatera barat menginstruksikan kepada masing-masing kepala daerah tingkat dua untuk merancang program perlindungan dan pemberian hak warga negara kepada penyandang disabilitas di daerah masing-masing. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penyandang disabilitas pada 19 kabupaten dan kota tahun 2020 lalu terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini:



**Tabel 1. 1 Jumlah Penyandang Disabilitas Beberapa Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2018 - 2020**

No	Kabupaten / Kota	Satuan Dalam Orang		
		2018	2019	2020
1	Kepulauan Mentawai	423	452	455
2	Pesisir Selatan	1276	1311	1314
3	Kab.Solok	654	654	654
4	Sijunjung	727	727	727
5	Tanah Datar	1300	1300	1300
6	Padang Pariaman	2181	2091	2223
7	Agam	1983	2103	2141
8	Lima Puluh Kota	2068	2101	2197
9	Pasaman	1145	1145	1145
10	Solok Selatan	438	451	462
11	Dharmasraya	457	465	489
12	Pasaman Barat	654	681	694
13	Padang	1865	2110	2245
14	Kota Solok	304	345	355
15	Sawahlunto	491	502	513
16	Padang Panjang	183	165	171
17	Bukittinggi	390	401	417
18	Payakumbuh	277	290	297
19	Pariaman	459	481	497

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumbar (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa Kota Padang menjadi kota dengan jumlah disabilitas paling banyak di Provinsi Sumatera Barat. Ini menjadi permasalahan yang sangat serius dan harus diperhatikan oleh Pemerintahan Kota

padang. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti menjadikan Kota Padang sebagai lokasi penelitian tentang program rehabilitasi sosial dalam pemenuhan hak disabilitas. Kota Padang memiliki jumlah disabilitas paling banyak di Provinsi Sumatera Barat, kemudian Kota Padang juga merupakan kota ramah disabilitas dan mempunyai program untuk membantu pemenuhan hak disabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya rehabilitasi dan pembinaan oleh pemerintahan Kota Padang agar para penyandang disabilitas bisa hidup seperti manusia normal lainnya.

Rehabilitasi sosial ini bertujuan untuk mewujudkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas yang selama ini sering kali tidak dapat mereka jalankan karena keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki. Rehabilitasi sosial adalah bentuk dari hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dan merupakan sebuah tanggung jawab dari Dinas Sosial sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Sosial, yang mana Kementerian Sosial merupakan lembaga yang mengatur terkait bagaimana Standar Rehabilitasi Sosial di Indonesia<sup>8</sup>.

Kota Padang dalam pemenuhan hak disabilitas menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintahan Kota Padang mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) No 33 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rehabilitasi sosial terpadu bagi penyandang disabilitas.<sup>9</sup> Bidang rehabilitasi sosial dibawah Dinas Sosial Kota Padang membuat beberapa program yang bertujuan untuk pemenuhan hak disabilitas. Menurut pedoman rehabilitasi

<sup>8</sup> Jefri, R. (2022). Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang (Studi: Panti YPAC Alai Parak Kopi Padang) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).

<sup>9</sup> Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Terpadu Bagi Penyandang Disabilitas



sosial terpadu penanganan disabilitas di Kota Padang, tujuan dari program tersebut adalah:

- a) Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.
- b) Menjamin upaya penghormatan, pemajuan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.
- c) Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.
- d) Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.
- e) Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta memanfaatkan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Dalam penanganan masalah penyandang disabilitas, Dinas Sosial membuat suatu program untuk meningkatkan kualitas penyandang disabilitas melalui optimalisasi rehabilitasi sosial terpadu dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilayani dan dibina sehingga berdayaguna melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan penyandang

disabilitas agar lebih mandiri. Berdasarkan keterangan dari Ibuk Mona selaku kasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas menyatakan bahwa:

“Bentuk-bentuk rehabilitasi sosial dari program tersebut berupa kegiatan bimbingan sosial untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan juga kami memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas seperti kursi roda, alat pendengaran, tongkat dan lain-lainnya( (Wawancara Bersama Mona Irawati Nasti,SKM, MH, 04 Desember 2023)”

Beberapa kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Padang yaitu:

Pertama, kegiatan pembinaan keterampilan sebagai upaya untuk memberikan pengalaman kepada disabilitas binaan Dinas Sosial Kota Padang agar nanti memiliki keterampilan yang bisa untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan hidup di tengah masyarakat. Salah satu pembinaan keterampilan yang diberikan ialah keterampilan menjahit. Kegiatan tersebut terbagi dari kegiatan kelas teori dan kelas praktik. Dalam kelas teori warga binaan diberikan pemahaman mengenai jenis kain, pengenalan pola, pengenalan mesin sampai dengan seluk beluk menjahit.

Kedua, perawatan dan pengasuhan yang merupakan sebuah upaya dalam menjaga, melindungi, merawat dan mengasuh penyandang disabilitas. Dalam kegiatan ini Dinas Sosial Kota Padang merujuk kepada panti sosial YPAC Alai Parak Kopi Padang. Penyandang disabilitas yang mendapatkan perawatan dan pengasuhan ini merupakan rekomendasi dari pendamping disabilitas yang ada di

setiap kecamatan dan juga rekomendasi dari keluarga penyandang disabilitas yang selanjutnya akan diseleksi kembali oleh pihak Dinas Sosial kota Padang beserta pihak panti sosial YPAC Alai Parak Kopi Kota Padang.

Ketiga, bimbingan vokasional merupakan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dalam bidang tertentu. Pelatihan vokasional merupakan bentuk upaya dalam pemberian keterampilan kepada penyandang disabilitas dan dilakukan dengan upaya pengembangan dan penyaluran minat dan bakat. Keempat, memberikan bantuan dan asistensi sosial dilakukan dengan cara bantuan berupa uang, barang dan jasa. Berdasarkan keterangan dari kasi rehabilitasi sosial Penyandang disabilitas Ibuk Mona yaitu:

“ yang mendapatkan bantuan ini didata terlebih dahulu oleh pendamping disabilitas yang ada diperkecamatan yang mana nantinya mereka yang akan menentukan siapa saja penyandang disabilitas yang akan memperoleh bantuan ini dan selanjutnya akan diberikan data penyandang disabilitas ini kepada Dinas Sosial Kota Padang dan akan kita diseleksi kembali. (Wawancara Bersama Mona Irawati Nasti, SKM, MH, 04 Desember 2023)”

Pemerintahan Kota Padang juga bekerjasama dengan rumah ramah disabilitas. Ini dikarenakan Dinas Sosial Kota Padang hingga saat ini belum memiliki panti sosial atau tempat penampungan bagi mereka penyandang disabilitas untuk melaksanakan bentuk-bentuk rehabilitasi sosial. Dinas Sosial Kota Padang tidak bisa memberikan perawatan ini sendirian, oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Padang merujuk ke rumah ramah disabilitas Alai Parak Kopi Padang.

Syarat yang harus diberikan agar mendapatkan pelayanan untuk menjadi binaan Dinas Sosial Kota Padang antara lain:

1. Memberikan surat permohonan
2. Melampirkan surat permohonan tidak mampu dari kelurahan
3. Fotocopy KTP 3 lembar
4. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
5. Surat keterangan dokter

Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada terkait disabilitas, karena sebenarnya tujuan pelaksanaan program adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat atau sebaliknya menjadi permasalahan baru yang muncul di masyarakat<sup>10</sup>. Dinas Sosial Kota Padang sebagai lembaga pelaksana rehabilitasi sosial penyandang disabilitas tentunya harus mampu memberikan upaya maksimal dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Berikut data jumlah disabilitas menurut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2022 di Kota Padang:

---

<sup>10</sup> Jefri, R. (2022). Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang (Studi: Panti YPAC Alai Parak Kopi Padang) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).

**Tabel 1. 2 Jumlah Disabilitas Menurut PPKS Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	Padang selatan	403	Orang
2	Kuranji	268	Orang
3	Lubuk kilangan	171	Orang
4	Padang utara	297	Orang
5	Nanggalo	264	Orang
6	Lubuk begalung	282	Orang
7	Koto tengah	593	Orang
8	Bungus teluk kabung	181	Orang
9	Padang barat	267	Orang
10	Pauh	192	Orang
11	Padang timur	256	Orang
	Jumlah	3174	Orang

Sumber : Dinas Sosial Kota Padang

Dari data PPKS disabilitas tahun 2022 di Kota Padang menunjukkan jumlah disabilitas di Kota Padang sebanyak 3174 jiwa yang terbagi dari 1.730 penyandang disabilitas laki laki dan 1444 penyandang disabilitas perempuan. Jumlah ini diperkirakan meningkat setiap tahunnya sampai pada saat ini. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial melakukan terobosan inovasi berupa layanan rehabilitasi sosial terpadu yang nantinya akan menghasilkan produk layanan yang bekerjasama dengan berbagai pihak terkait di Kota Padang berupa :

1. Pedoman Pembinaan Penyandang Disabilitas;
2. Peraturan Walikota Tentang Penanganan Terpadu Disabilitas.

Hasil yang diharapkan adalah perluasan pelayanan rehabilitasi sosial terpadu untuk perlindungan dan perwujudan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang dan mampu meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas secara optimal serta mendukung proses integrasi pelayanan sosial dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian awal dengan Dinas Sosial Kota Padang, jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar dan pengemis di luar panti sosial yang diberikan rehabilitasi sosial dasar adalah 1.444 orang. Sedangkan jumlah disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial sepanjang tahun 2023 bisa dilihat dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  
(LPPD) Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah Total Yang Terlayani (orang)
1	Layanan data, pengaduan, dan kedaruratan	2	2
2	Penyediaan permakanan	122	122
3	Penyediaan sandang	122	122
4	Penyediaan alat bantu	12	12
5	Penyediaan perbekalan kesehatan ( penyediaan P3K)	134	134
6	Pemberiaan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	11	11

7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	11	11
8	Fasilitasi pembuatan NIK, KTP, dan lainnya	134	134
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	134	134
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan reunifikasi keluarga	24	24
11	Layanan rujukan	12	12

Sumber: LPPD Kota Padang 2024

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwasanya penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial Kota Padang sebanyak 718 orang sepanjang tahun 2023. Hal ini menunjukkan minimnya rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Padang kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi.

Terdapat sejumlah penelitian dengan topik yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian berjudul Efektivitas Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Bagi Nelayan Tradisional Di Kota Pariaman<sup>11</sup>. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program KUSUSKA di Kota Pariaman belum cukup efektif. Hal ini dikarenakan belum adanya kejelasan mengenai kapan kartu KUSUKA di cetak dan dibagikan kepada nelayan dan berbagai kegiatan

<sup>11</sup> Deddy, C. (2021). EFEKTIFITAS PROGRAM KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA) BAGI NELAYAN TRADISIONAL DI KOTA PARIAMAN (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

peremberdayaan yang masih ada belum dilakukan telah sesuai dengan tujuan dari program KUSUKA seperti pelatihan dan bimbingan teknis kepada nelayan. Selain itu masih adanya pendataan nelayan yang belum terdaftar kedalam program KUSUKA di Kota Pariaman. Kekurangan pada pelaksanaan program ini terletak dari kurangnya sosialisasi dan ketepatan waktu kepada nelayan mengenai program ini, sehingga walaupun terlaksana masih ada nelayan yang tidak terdaftar dalam program ini yang nantinya berpengaruh pada partisipasi dan juga ketepatan waktu dalam kegiatan program dikatakan sangat lama proses dalam pengambilan bantuan.

Penelitian selanjutnya, penelitian yang berjudul Upaya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Magelang<sup>12</sup>. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Upaya pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang yaitu menyusun dan melaksanakan Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). selanjutnya Mendorong dan memberi stimulan untuk meningkatkan kesadaran pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas kepada masyarakat. Serta memberikan rekomendasi bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan atau ingin mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) milik Provinsi atau milik Kementerian Sosial, lembaga kesejahteraan sosial, yayasan, ajuga rumah sakit yang menjadi rujukan. Hambatan yang dihadapi oleh Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang dalam melayani rehabilitasi bagi penyandang disabilitas yaitu

---

<sup>12</sup> Indraningrum, S., & Puspitasari, C. D. (2021). Upaya pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Magelang. *AGORA*, 10(2), 214-224.



Alokasi anggaran dan Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai sebagai tenaga pelayanan sosial yang dibutuhkan.

Penelitian berjudul Pengelolaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang<sup>13</sup>. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang telah di persiapkan dan dilaksanakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Penerapan empat fungsi manajemen tersebut mampu meningkatkan keberhasilan kegiatan. Selain itu implementasi fungsi manajemen tersebut mendorong kegiatan rehabilitasi dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Akan tetapi, mengacu pada penelitian-penelitian tersebut dan berdasarkan penelusuran literatur lebih lanjut yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang berfokus kepada Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota Padang. Hal ini yang kemudian diangkat menjadi urgensi pada penelitian ini. Penelitian ini akan berfokus dalam memberi gambaran mengenai Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota Padang. Maka dari itu penelitian ini menggunakan teori efektivitas program yang dapat mengukur sejauh mana efektivitas dari program tersebut dengan menggunakan variable yaitu pemahaman program, tercapainya tujuan, tepat waktu, tepat sasaran dan perubahan nyata.

---

<sup>13</sup> Krisri, W. (2022). Pengelolaan program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial PPKBPPPA di Kota Padang Panjang (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Dengan menggunakan teori inilah peneliti bisa mendapatkan hasil penelitian yaitu Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota Padang.

Berdasarkan uraian ringkas fenomena yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis mengenai program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak mereka di Kota Padang. Mengingat Kota Padang ingin menjadi kota ramah disabilitas dan melihat upaya Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan hal tersebut. Pada penelitian ini peneliti akan meneliti penyandang disabilitas cacat fisik yang mendapatkan program rehabilitasi sosial terpadu dari Dinas Sosial Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berjudul: **“Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota Padang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut Badan Pusat Statistik Sumbar 2021 pada tahun 2018 terdapat 1865 jiwa penyandang disabilitas, tahun 2019 terdapat 2110 jiwa, tahun 2020 terdapat 2245 jiwa dan data PPKS disabilitas tahun 2022 di Kota Padang menunjukkan jumlah disabilitas sebanyak 3174 jiwa. Terlihat bahwa peningkatan penyandang disabilitas di Kota Padang meningkat setiap tahunnya. Namun kenyataannya di Kota Padang saat ini sangat jarang penyandang disabilitas yang beraktifitas di tempat umum. Penyandang disabilitas terkadang ditemukan di persimpangan jalan dan pasar tradisional saja.

Para orangtua juga tidak terlalu mementingkan bahwa perlunya memberi pelatihan keterampilan kepada anak-anak mereka yang menyandang disabilitas, hasilnya banyak anak-anak penyandang disabilitas yang bakatnya terbuang karena tidak diasah kemampuannya. Disabilitas bukanlah objek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri. Mereka adalah bagian dari keragaman masyarakat dengan kemampuan yang berbeda. Dan apabila diberi kesempatan mereka bisa mengukir prestasi yang luar biasa baik di bidang seni budaya, olahraga, pendidikan dan lain sebagainya. Dikalangan masyarakat mereka menyandang status sebagai orang yang membutuhkan belas kasihan dan menampilkan ketidak-mampuan serta keterbatasannya.

Pemerintah Kota Padang telah membuat beberapa program untuk rehabilitas anak yang menyandang disabilitas, namun yang terjadi bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pembinaan dari dinas sosial Kota Padang, sehingga masih ditemukannya penyandang disabilitas di pinggir jalan yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan keberfungsian sosialnya. Sehingga bisa dilihat apakah upaya atau program pemerintah tersebut berjalan dengan baik. Dari masalah penelitian di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu “Bagaimana efektivitas program rehabilitasi sosial terhadap pemenuhan hak disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Padang ?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program

rehabilitasi sosial terhadap pemenuhan hak disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Padang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian.


Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai efektivitas program rehabilitasi sosial terhadap pemenuhan hak disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Padang. Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini :

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Administrasi Publik, karena penelitian ini terdapat kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi Manajemen Publik terutama dalam hal efektivitas program. Demikian, peneliti harap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa Administrasi Publik. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini menjadi wadah dalam menerapkan ilmu pengetahuan selama perkuliahan di Administrasi Publik. Kemudian, bagi lembaga diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta masukan terhadap instansi terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Padang . Bagi pihak lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang



program rehabilitasi sosial terhadap pemenuhan hak disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Padang.

